

Peran dan Tanggung Jawab Serikat Kerja Dalam Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis Di PT HEINZ ABC Indonesia

Oleh:

Ilfi Nur Cahnia

Emy Rosnawati, S.H.,M.H

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2025


Pendahuluan

Penelitian ini berfokus pada wawancara dengan Bapak Sugeng Prayitno S.H, selaku Ketua PUK SP RTMM, membahas peran dan tanggung jawab serikat kerja di PT HEINZ ABC Indonesia dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Serikat kerja berfungsi sebagai pendamping hukum dalam penyelesaian konflik antara pekerja dan pengusaha, baik secara bipartit maupun tripartite. Mereka melindungi hak-hak pekerja dan menyusun perjanjian kerja bersama untuk memastikan kesejahteraan. Hubungan kerja yang harmonis penting untuk lingkungan kerja yang produktif dan aman.



Pendahuluan

Serikat kerja juga berperan sebagai moderator, menjaga kesejahteraan bersama, dan mengatasi potensi perselisihan yang muncul akibat kurangnya solidaritas antar pekerja. Tanggung jawab serikat mencakup pengorganisasian anggota dan penyelesaian perselisihan. Wawancara ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan menangani konflik secara adil.



Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- A. Apa Tujuan Dibentuknya Serikat Pekerja?
- B. Apa Makna dari “Hubungan Kerja Yang Harmonis” Menurut Serikat Kerja Di PT HEINZ ABC Indonesia?
- C. Apa Saja Cara Yang Dilakukan Serikat Pekerja PT HEINZ ABC Indonesia Dalam Menjaga Hubungan Kerja Yang Harmonis?
- D. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Konflik Atau Perselisihan Antara Pekerja Dan Manajemen?
- E. Tindakan Apa Saja Yang Dilakukan Serikat Kerja Sebagai Penghubung Atau Moderator Antara Pekerja Dan Managemen?

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

F. Bagaimana Cara Serikat Pekerja Dalam Mensosialisasikan Hak Dan Kewajiban Anggotanya?

G. Seberapa Besar Pengaruh Serikat Kerja Dalam Proses Pengambilan Keputusan Yang Menyangkut Kesejahteraan Pekerja

H. Bagaimana Perlindungan Yang Diberikan Serikat Pekerja Kepada Pekerja/Buruh Yang Melakukan Aksi Demonstrasi Atau Unjuk Rasa?

I. Kegiatan Apa Saja Yang Dilakukan Serikat Kerja Untuk Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Kondusif?

J. Apakah Serikat Kerja Selama Ini Dilibatkan Dalam Pembuatan Kebijakan Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Ketenagakerjaan?

Metode

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait dengan peran serta tanggung jawab serikat pekerja agar terciptanya hubungan kerja yang harmonis di PT HEINZ ABC Indonesia. Dilakukannya wawancara sebagai teknik pengumpulan data semi-terstruktur dengan narasumber kunci, yaitu Bapak Sugeng Prayitno S.H., yang memiliki pengetahuan serta pengalaman langsung terkait aktivitas serikat pekerja di perusahaan tersebut.



Pembahasan A


Serikat kerja dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya. Hak-hak tersebut mencakup upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja. Dan berfungsi sebagai perantara untuk membuka komunikasi antara pekerja dan perusahaan, sehingga permasalahan dapat didiskusikan secara aktif. Hubungan antara serikat pekerja dan perusahaan bersifat simbiosis mutualisme, di mana perusahaan menjamin kesejahteraan karyawan, dan pekerja memberikan performa terbaik untuk kemajuan perusahaan.

Pembahasan B

Hubungan kerja yang harmonis adalah fondasi untuk lingkungan kerja yang produktif, ditandai dengan saling menghargai, keterbukaan, dan komunikasi sehat antara manajemen dan pekerja. Atasan sebaiknya melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan, sementara pekerja juga harus memahami kewajiban dan mendukung tujuan perusahaan. Serikat pekerja berperan sebagai jembatan komunikasi dan mediator dalam menyelesaikan konflik. Kolaborasi yang sehat melalui komunikasi aktif dapat menciptakan kemitraan strategis yang mendukung kelangsungan dan kemajuan perusahaan.

Pembahasan C

Dengan menjalin komunikasi aktif dan membentuk perwakilan dari setiap departemen, serikat pekerja dapat menyerap aspirasi dan membawa isu ke forum people dan bipartit, yang penting untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan sebelum berdampak negatif pada produktivitas. Hubungan harmonis antara serikat pekerja dan manajemen menciptakan keterbukaan terhadap masukan, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara efektif tanpa menjadi krisis yang merugikan industri.



Pembahasan D

Prosedur penyelesaian konflik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang mencakup penyelesaian melalui perundingan bipartit dan, jika gagal, dilanjutkan ke tripartit atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Serikat pekerja berusaha menghindari penyelesaian di pengadilan dengan mencari solusi yang tidak merugikan pekerja, dan hanya akan melanjutkan ke PHI atau Mahkamah Konstitusi jika diskusi internal tidak membawa hasil.

Pembahasan E

Di PT HEINZ ABC Indonesia, permasalahan diselesaikan melalui forum bipartit tanpa moderator, dimulai dengan surat pemberitahuan dan agenda yang diajukan kepada manajemen. Proses ini mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2004; jika tidak ada keputusan di tahapan pertama, akan dilanjutkan hingga tahapan ketiga, sebelum beralih ke tripartit yang difasilitasi oleh dinas ketenagakerjaan. Penyelesaian yang efektif di forum ini bertujuan untuk menghindari mogok kerja atau demonstrasi.



Pembahasan F

Sosialisasi mengenai hak-hak pekerja dilakukan secara intens melalui rapat dan koordinasi internal, mencakup hak atas upah, waktu istirahat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk berserikat, serta hak atas informasi. Setiap perubahan perundang-undangan akan disosialisasikan kepada jajaran pengurus terlebih dahulu, kemudian kepada anggota secara berkala. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anggota tentang perubahan dan perkembangan yang ada, sehingga aturan yang dibentuk dapat bermanfaat baik bagi pekerja maupun perusahaan.

Pembahasan G

Serikat pekerja berfungsi sebagai pengawas dalam dunia kerja, menjaga kesejahteraan pekerja yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, serta berperan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan tersebut. Hubungan industrial yang baik di sektor industri dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Serikat pekerja mendorong keterlibatan aktif anggotanya dan berupaya meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi pemimpin yang efektif. Efektivitas serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja dipengaruhi oleh solidaritas anggota, kekuatan organisasi, kualitas kepemimpinan, dan sumber daya yang tersedia.



Pembahasan H

Aksi demonstrasi adalah bentuk penyampaian aspirasi yang dijamin oleh UU No. 9 Tahun 1998, di mana pekerja berhak melakukan protes untuk membela hak-hak mereka, asalkan dilakukan secara bertanggung jawab. Serikat pekerja bertanggung jawab untuk melindungi pekerja yang melakukan unjuk rasa, namun di PT HEINZ ABC Indonesia, demonstrasi tidak dapat dilakukan secara mandiri dan harus mengikuti prosedur yang ada. Selama kepemimpinan Sugeng Prayitno S.H. di PUK Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, tidak pernah terjadi unjuk rasa karena semua permasalahan dapat diselesaikan secara internal melalui kolaborasi dengan manajemen.



Pembahasan I

Lingkungan kerja yang kondusif sangat penting untuk mendukung produktivitas, kreativitas, dan kesejahteraan pekerja, sehingga diperlukan serikat pekerja yang dapat menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman. Komunikasi yang efektif, seperti penyampaian keluhan kepada pengurus serikat, serta rapat koordinasi mengenai tata tertib dan hak-hak pekerja, sangat penting. Perusahaan juga harus memberikan jaminan sosial dan fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan peran aktif serikat pekerja dan manajemen, lingkungan kerja yang kondusif dapat tercipta.

Pembahasan J

Peran serikat pekerja dalam perumusan kebijakan perusahaan, terutama melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB), adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja, memungkinkan mereka memperjuangkan standar pengupahan, tunjangan, dan kondisi kerja yang lebih baik. PKB memberikan kekuatan hukum tambahan di tingkat internal perusahaan dan menciptakan ruang dialog konstruktif antara pekerja dan pengusaha. Di PT HEINZ ABC Indonesia, PKB bersifat nasional dan tidak ada perbedaan antara lokasi, serta memiliki nilai lebih dibandingkan undang-undang pemerintah karena mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan ILO.

Temuan Penting Penelitian


- serikat kerja berperan krusial dalam melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka, sambil membangun komunikasi yang efektif antara pekerja dan perusahaan dalam hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan.
- kolaborasi yang sehat antara manajemen dan serikat pekerja, melalui komunikasi aktif, dapat menciptakan kemitraan strategis yang mendukung kemajuan perusahaan.
- komunikasi aktif dan forum terbuka antara serikat pekerja dan manajemen dapat mencegah masalah yang dapat berdampak negatif pada industri dan pasar.
- penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan secara internal untuk melindungi kepentingan pekerja sebelum melibatkan lembaga peradilan.

Temuan Penting Penelitian

- penyelesaian konflik yang dilakukan secara bipartit dapat mencegah mogok kerja dan menjaga hubungan harmonis antara pekerja dan manajemen.
- sosialisasi hak-hak pekerja yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, mendukung hubungan yang harmonis antara pekerja dan perusahaan.
- kekuatan dan efektivitas serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja sangat bergantung pada solidaritas anggota dan kualitas kepemimpinan.
- kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen dapat mencegah kebutuhan untuk melakukan unjuk rasa dengan menyelesaikan permasalahan secara internal.


Temuan Penting Penelitian

- kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
- PKB di PT HEINZ ABC Indonesia berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang adil.



Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan strategi yang diterapkan serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, menyelesaikan konflik, serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan perusahaan melalui PKB.



Referensi

[1] N. P. Abdullah, S. P. Amelia, and A. R. Widastiwi, "Peran Serikat Pekerja Dalam Menjamin Kesejahteraan Karyawan di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol. 2, no. 3, 2024.

[2] E. S. Anggraini, "Peran Serikat Pekerja Dalam Hal Perselisihan Hubungan Kerja Yang Berdampak Pada Pemutusan Hubungan Kerja," *Jurnal Syntax Admiration*, vol. 4, no. 3, pp. 349–361, 2023.

[3] Z. Asyhadi, L. H. Adha, and R. Kusuma, "Peranan Dan Tanggung Jawab Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis," *Private Law*, vol. 1, no. 2, pp. 320–338, 2021.

[4] F. Dhulhijahyani, S. Sjamsuddin, and M. Nuh, "Manajemen Konflik dalam Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial," *Jurnal Profit*, vol. 14, no. 1, 2020.

[5] H. Harmen *et al.*, "Kolaborasi antara Manajemen dan Serikat Pekerja dalam Menciptakan Lingkungan Kerja yang Harmonis dan Mencegah Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak PT. Indosat Tbk.," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 9, no. 3, 2024.

[6] T. M. Igama, N. Nuraeni, F. Ferawati, M. A. Fitters, and R. Debi, "Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Karyawan: Studi pada Perusahaan Manufaktur di Kawasan Industri Cikarang," *Agility: Lentera Manajemen Sumber Daya Manusia*, vol. 3, no. 02, pp. 96–102, 2025.

[7] P. Rizal and H. Habibi, "Urgensi Serikat Pekerja dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja," *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, vol. 5, no. 2, pp. 100–116, 2022.

[8] F. Rizza, "Mogok Nasional Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, vol. 9, no. 2, pp. 361–379, 2022.

[9] R. Saputra, "Peran Dan Fungsi Serikat Pekerja Dalam Melindungi Tenaga Kerja Diperusahaan," *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains*, vol. 4, no. 1, pp. 20–26, 2025.

[10] R. W. Sentot and I. Wahjono, "Serikat Pekerja Di Industri Manufacturing PT Indofood Sukses Makmur," 2024.

[11] A. Septiono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia," *Law Reform*, vol. 8, no. 2, pp. 20–32, 2013.

[12] T. Siswanto, R. Winarsih, and M. A. Husain, "Peran Serikat Pekerja Dalam Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (Pkb):(Studi Kasus Di Pt. Pradipta Perkasa Makmur–Jombang)," *Justicia Journal*, vol. 12, no. 2, pp. 205–222, 2023.

[13] L. I. Solihah and F. Fatriani, "Peran Serikat Pekerja Dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 16, no. 1, pp. 45–56, 2025.

[14] S. Sonhaji, "Organisasi Serikat Pekerja Terhadap Kesejahteraan Pekerja atau Buruh di PT. Apac Inti Corpora," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 4, pp. 629–630, 2019.

[15] S. H. Thorik, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban antara Pengusaha dan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi pada PT. Handsumtex, Tangerang)," *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, vol. 2, no. 3, pp. 427–434, 2023.

[16] W. Wiguna, "Peran Serikat Pekerja dan Manajemen dalam Meningkatkan Produktivitas Hubungan Industrial," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, vol. 2, no. 2, pp. 642–650, 2024.

[17] A. H. Zulkarnaen, "Sosialisasi Asas Tujuan Lembaga Kerjasama Bipartit Dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial," *JE (Journal of Empowerment)*, vol. 2, no. 2, pp. 276–285, 2021.



